


**KEWENANGAN PENYIDIK  
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
ANTARA INSTANSI KEJAKSAAN DAN  
KEPOLISIAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas  
Dan Memenuhi Persyaratan Guna Menyelesaikan  
Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum



Oleh :

ANDRIAN

NIM : 92.20.899.

NIRM : 92.6.111.01000.50042

**FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**1999**

	<b>PENYIDIKAN</b>
No. 1	14
Th. A	

**KEWENANGAN PENYIDIK**  
**DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**ANTARA INSTANSI KEJAKSAAN DAN**  
**KEPOLISIAN**




**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**SEMARANG**

1999

## PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana 1 dalam Ilmu Hukum pada tanggal 21 Mei 1999.



## MOTTO



“ Apabila kamu telah selesai (melaksanakan sesuatu tugas), maka bersiap – siaplah untuk berpayah – payah (untuk meksanakan tugas berikutnya). Dan kepada Tuhanmu, hendaklah kamu berharap “. ( QS. Al – Insyirah, 7 – 8)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul : **“ KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INSTANSI KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN ”** Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Korupsi merupakan masalah yang hangat untuk dibicarakan. Baik karena masalahnya, sebab akibatnya, penyidikannya, hingga penyelesaiannya. Masalah korupsi selalu menjadi buah bibir di masyarakat. Kejaksaan dan Kepolisian sebagai aparat hukum dalam menangani masalah ini seakan – akan berlomba untuk mengungkap kasus – kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di negara ini. Dengan adanya tulisan ini penulis ingin mengajak pembaca sekalian untuk mengetahui siapakah dari kedua instansi tersebut yang paling berwenang dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi, berikut seberapa jauh kewenangan masing – masing instansi tersebut, serta faktor – faktor apa saja yang mendasari terjadinya perebutan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi antara instansi Kejaksaan dan Kepolisian.

Sudah waktunya kita semua menaruh perhatian yang lebih serius terhadap masalah korupsi. Sekaranglah saatnya disusun suatu sistem, metode, dan pola pemberantasan korupsi yang konsepsional, tepat, dan transparan. Sehingga masalah – masalah korupsi dapat ditanggulangi secara tepat sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan khususnya kepada :

1. Romo Rektor Dr. Al. Purwo Hadiwardoyo. MSF selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Ibu Endang Wahyati Y, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

3. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang telah menyediakan waktu dan memberikan petunjuk dan dengan penuh kesabaran telah membimbing penulis.
4. Ibu Marcella Elwina, S.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah banyak memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Soewandi, S.H. Adpidsus Kejati DKI yang telah memberikan berbagai informasi dan data kepada penulis dalam melakukan penelitian.
6. Bapak Slamet W, S.H. Adpidsus Kejati Jateng yang telah banyak memberi berbagai infomasi dan data kepada penulis dalam melakukan penelitian.
7. Bapak Lettu Cornelius, anggota serse Tipikor Polda Metro Jaya yang telah banyak memberikan berbagai informasi dan data kepada penulis dalam melakukan penelitian.
8. Bapak Letda Hartono, anggota serse Tipikor Polda Jateng yang telah banyak memberikan informasi dan data kepada penulis dalam melakukan penelitian.
9. Ayah dan Ibu tercinta yang telah banyak memberikan dorongan moril maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Istriku tercinta S. Suryaningrum yang telah banyak sekali memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Serta berbagai pihak tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, Mei 1999

Penulis

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>Halaman Judul.</b>	
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Motto.....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Lampiran.....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Sistematika Skripsi.....	5
<b>BAB II : INTRODUKSI TEORI.....</b>	<b>7</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	7
B. Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	11
1. Pengertian Penyidik.....	11
a. Menurut K U H A P.....	11
b. Menurut UU No. 5 Tahun 1991.....	12
c. Menurut UU No. 28 Tahun 1997.....	13
2. Dasar Hukum Bagi Kejaksaan Bertindak Sebagai Penyidik.....	13
3. Dasar Hukum Bagi Kepolisian Bertindak Sebagai Penyidik.....	14
C. Kewenangan Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi....	15
D. Faktor – faktor yang mendasari Perebutan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Antara Kejaksaan Dan Kepolisian.....	17

1. Faktor Eksternal.....	18
2. Faktor Internal.....	18
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>20</b>
A. Metode Pendekatan.....	20
B. Spesifikasi Penelitian.....	21
C. Populasi dan Penelitian Sampel.....	21
D. Metode Pengumpulan Data.....	22
E. Metode Analisa Data.....	23
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>
A. Kewenangan Antara Kejaksaan dan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi.....	24
1. Kewenangan Kejaksaan.....	24
2. Kewenangan Kepolisian.....	27
B. Faktor – Faktor Yang Mendasari Adanya Perebutan Penanganan Perkara Antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi.....	39
1. Faktor Eksternal.....	39
a. Campur tangan pihak lain/Intervensi.....	40
b. Peraturan Perundang - undangan.....	40
2. Faktor Internal.....	41
a. Alasan Ekonomi.....	41
b. Alasan Nama Baik.....	42
c. Alasan Sumber Daya Manusia.....	42
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **A. LAMPIRAN I.**

Instruksi Bersama Menkop, Jaksa Agung dan Kapolri No. 11/M/DK/Instr/VII/1983 – Ins – 007/J.A/7/1983 – INS /14/VII/1983. Tentang Pembinaan dan Pengamanan Secara Terpadu di Bidang Perkoperasian..... 51

### **B. LAMPIRAN II.**

Tentang Instruksi Bersama Mendagri, dan Jaksa Agung RI No. 11 Tahun 1989, No. Ins – 007/J.A/3/1989. Tentang Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, Penangkapan/Penahanan Pejabat/Pegawai Pemerintah Wilayah/Daerah Dalam Jajaran Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia..... 55

### **C. LAMPIRAN III.**

Keputusan Gubernur BI, Jaksa Agung dan Kapolri Kep – 126/J.A/11/1997 – Kep/10/XI/1997 – 30/6/KEP/GBI. Tentang Kerjasama Penanganan Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perbankan..... 59

### **D. LAMPIRAN IV.**

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Polda Metro Jaya..... 65

### **E. LAMPIRAN V.**

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Kejaksaan Tinggi Jakarta.... 66

### **F. LAMPIRAN VI.**

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Polda Jawa Tengah..... 67

### **G. LAMPIRAN VII.**

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Kejaksaan Tinggi Jateng..... 68

## **DAFTAR TABEL**

### **A. Tabel I.**

Jumlah Penanganan Perkara Antara Kejaksaan dan Kepolisian Dari tahun 1995 Hingga Tahun 1998.....	44
---	----

